



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Dua Permohonan Pengujian Syarat Usia Capres–Cawapres Akan Dikonfirmasi

**Jakarta, 3 Oktober 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Konfirmasi Permohonan Pemohon terhadap dua permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada hari ini, Selasa (3/10). Permohonan pertama diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dan akan segera disidangkan pada pukul 09.00 WIB. Sementara itu, permohonan kedua yaitu Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan disidangkan pada pukul 13.00 WIB. Adapun Perkara Nomor 91 dimohonkan oleh perorangan bernama Arkaan Wahyu Re A sedangkan Perkara Nomor 90 oleh perorangan bernama Almas Tsaqibbirru. Keduanya merupakan mahasiswa yang menguji norma berikut.

- **Pasal 169 huruf q UU 7/2017**

*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:  
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*

Sebelum menggelar agenda Konfirmasi Permohonan Pemohon, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan Perbaikan Permohonan terhadap kedua perkara.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Nomor 90 pada Selasa (5/9) lalu, MK meminta Pemohon Perkara 90 mengkaji kerugian konstitusional oleh karena keberlakuan norma yang diujikan. MK juga meminta Pemohon untuk memperbaiki perihal peradilan yang berwenang mengadili perkara yang dimohonkannya.

Kemudian, MK menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Nomor 91 pada Kamis (7/9). Dalam kesempatan tersebut, MK pada dasarnya meminta agar memberikan argumentasi atas inkonstitusionalitas batas usia pencalonan presiden – wakil presiden selain batas usia yang dikehendaki para Pemohon.

Sidang Perbaikan Permohonan telah digelar terhadap Pemohon Perkara 90 pada Selasa (19/9), dan terhadap Pemohon 91 pada Rabu (20/9). (RA/SP)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)